



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 85 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENERTIBAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 457/KPTS/BPKAD/2019 telah dibentuk Tim Satuan Tugas Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- b. bahwa sehubungan masih banyaknya permasalahan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang belum terselesaikan permasalahannya pada Tahun 2019 dan dalam rangka percepatan pelaksanaan penertiban dan pengamanan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka terhadap susunan dan keanggotaan Satuan Tugas Penertiban dan Pengamanan barang milik Pemerintah Provinsi Sumsel sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditambahkan unsur Kanwil Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang pada susunan keanggotaannya sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagian diktumnya perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

bs

- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 457/KPTS/BPKAD/2019 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Masing-masing anggota yang bersangkutan.